



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1107/KM.1/2016
TENTANG

IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
2. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK SUPARMAN BAMBANG GHANIS.
- PERTAMA : Memberikan izin usaha kepada Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis yang berbentuk usaha Persekutuan Perdata dan berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); dan
4. Pemimpin Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.

Dr. HADIYANTO, S.H., LL.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP.197109121997031001